



EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MINANGKABAU MELALUI ANALISIS YURIDIS- SOSIOLOGIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP MATRILINEAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Enggar Fyno Ramadhan¹

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : enggarfyno961@gmail.com

Abstrak. Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, termasuk dalam tata kehidupan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal (sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum adat dalam pernikahan masyarakat Minangkabau serta keterkaitannya dengan sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat pernikahan Minangkabau memiliki kekuatan normatif sebagai pedoman sosial yang mengatur hubungan antar-kaum melalui prosesi adat seperti *maminang*, *batimbang tando*, dan *manjapuik marapulai*. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menekankan prinsip musyawarah, keseimbangan, dan penghormatan terhadap garis keturunan ibu. Meskipun hukum negara telah mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan unsur adat sebagai bentuk identitas hukum dan budaya lokal. Dengan demikian, hukum adat pernikahan Minangkabau dapat dipandang sebagai *living law* (yang hidup di masyarakat) yang eksistensinya memperkaya sistem hukum nasional serta mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia.

Keyword : *Hukum Adat, Pernikahan Minangkabau, Matrilineal, Yuridis-Sosiologis, Living Law.*

Abstract. *Customary law is one of the sources of law that continues to live and develop within Indonesian society, including in the social structure of the Minangkabau community, which adheres to a matrilineal kinship system (a kinship system that traces lineage through the maternal line). This study aims to analyze the existence of customary law in Minangkabau marriage practices and its relation to the national legal system. The research method used is a juridical-sociological approach with data collection techniques through literature study and interviews with traditional leaders. The results of the study indicate that the customary law of Minangkabau marriage possesses normative strength as a social guideline governing inter-clan relationships through traditional ceremonies such as *maminang*, *batimbang tando*, and *manjapuik marapulai*. The values contained therein emphasize the principles of deliberation, balance, and respect for the maternal lineage. Although the state law has regulated marriage through Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Minangkabau community continues to preserve customary elements as a form of legal and cultural identity. Thus, the customary law of Minangkabau marriage can be regarded as a living law (a law that lives within society), whose existence enriches the national legal system and reflects the legal pluralism in Indonesia.*

Keywords: *Customary Law, Minangkabau Marriage, Matrilineal, Juridical-Sociological, Living Law*

PENDAHULUAN

Hukum adat memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaannya secara eksplisit diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional ini menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari pluralisme hukum di Indonesia, di mana berbagai sistem hukum-hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat.¹

Sebagai salah satu sumber hukum yang hidup (living law), hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai pedoman sosial, tetapi juga sebagai sarana pengatur hubungan hukum yang bersifat lokal dan kultural. Di tengah arus modernisasi dan unifikasi hukum nasional, hukum adat masih memainkan peranan penting dalam mengatur aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal yang menyangkut pernikahan, waris, dan kekerabatan.

Salah satu masyarakat yang hingga kini mempertahankan sistem hukum adatnya secara kuat adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, perempuan memiliki posisi yang sangat penting sebagai pewaris garis keturunan dan penjaga harta pusaka. Prinsip-prinsip hukum adat Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk tata cara dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pernikahan.

Menurut Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., dalam “Hukum Adat”, hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang dan kemudian diterima sebagai aturan yang mengikat secara sosial.² Hukum adat tidak lahir dari lembaga negara, tetapi dari nilai-nilai sosial yang diakui dan ditaati oleh masyarakat sebagai bentuk kesadaran hukum bersama. Hasan menegaskan bahwa hukum adat berfungsi sebagai social control yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.³

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang nyata. Prosesi pernikahan seperti *maminang*, *batimbang tando*, dan *manjapuik marapulai* merupakan cerminan bagaimana nilai-nilai adat dipraktikkan sebagai norma hukum yang hidup dan ditaati secara turun-temurun. Walaupun hukum nasional telah mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum adat Minangkabau tetap dijalankan sebagai bagian dari identitas budaya dan moral masyarakat.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

³ Ibid., hlm. 16.

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MINANGKABAU MELALUI ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP MATRILINEAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Keberlangsungan hukum adat Minangkabau hingga saat ini mencerminkan eksistensi living law sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak tertulis. Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik pernikahan memperlihatkan bagaimana pluralisme hukum di Indonesia bekerja dalam kenyataan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hukum adat Minangkabau berperan dalam praktik pernikahan serta sejauh mana hukum adat tersebut berinteraksi dan beradaptasi dengan hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum adat dalam pernikahan masyarakat Minangkabau melalui pendekatan yuridis-sosiologis, dengan menelusuri praktik hukum adat yang masih hidup serta nilai-nilai yang menopang keberlakuannya dalam sistem hukum nasional. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap hubungan antara hukum adat dan hukum negara, serta menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat merupakan bagian penting dari pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berakar pada budaya bangsa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi hukum adat dalam pernikahan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal?
2. Bagaimana hubungan antara hukum adat pernikahan Minangkabau dengan sistem hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana bentuk aktualisasi *living law* dalam praktik pernikahan adat Minangkabau di tengah perubahan sosial masyarakat modern?

Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana hukum adat Minangkabau berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan sejauh mana hukum adat tersebut diakui dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **yuridis-sosiologis**, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in the book*), tetapi juga hukum yang hidup dan diterapkan di masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami keberlakuan hukum adat pernikahan Minangkabau dalam konteks sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan realitas sosial dan nilai-nilai adat yang mempengaruhi pelaksanaan hukum adat pernikahan di Minangkabau.

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Data primer**, diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat (Ninik Mamak dan Bundo Kanduang) di salah satu nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang masih aktif menjalankan tradisi adat pernikahan.
2. **Data sekunder**, diperoleh dari bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Salah satu sumber utama adalah buku "*Hukum Adat*" karya **Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.**, yang membahas secara mendalam mengenai karakteristik dan fungsi hukum adat dalam masyarakat Indonesia.¹

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui dua teknik utama, yaitu:

1. **Studi pustaka**, dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan terkait hukum adat dan pernikahan adat Minangkabau.
2. **Wawancara mendalam (in-depth interview)**, dilakukan secara langsung dengan beberapa tokoh adat untuk memperoleh informasi terkait proses pernikahan adat, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta pandangan masyarakat terhadap keberlakuan hukum adat dalam kehidupan modern.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dan pustaka dianalisis menggunakan **analisis kualitatif deskriptif**. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji, menafsirkan, dan menggambarkan fakta hukum berdasarkan teori, prinsip hukum adat, serta ketentuan hukum positif yang relevan. Hasil wawancara diolah dan dibandingkan dengan literatur hukum untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai eksistensi hukum adat pernikahan Minangkabau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Minangkabau

Hukum adat Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam tata cara dan nilai-nilai pernikahan. Pernikahan dalam adat Minangkabau bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengikat dua kaum dalam hubungan sosial yang berlandaskan musyawarah, kesepakatan, dan keseimbangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ninik Mamak Nagari Balai Gurah**, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, diperoleh penjelasan bahwa prosesi pernikahan adat dimulai dengan *maminang* (melamar pihak laki-laki), dilanjutkan *batimbang tando* (pertukaran tanda perjanjian), dan diakhiri dengan *manjapuik marapulai* (penjemputan pengantin pria oleh pihak perempuan). Seluruh rangkaian ini mencerminkan prinsip **matrilineal**, di mana perempuan dan pihak keluarga ibu memiliki peran dominan dalam menentukan dan melaksanakan pernikahan. "Dalam adat kami, perempuan itu pemilik rumah dan garis keturunan. Laki-laki datang ke rumah perempuan, bukan sebaliknya. Itulah sebabnya adat pernikahan di Minang tidak bisa dilepaskan dari

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
MINANGKABAU MELALUI ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP
PENERAPAN PRINSIP MATRILINEAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

garis ibu,” *Wawancara dengan Datuak Rajo Sinaro, Ninik Mamak Nagari Balai Gurah, 27 Oktober 2025.*

Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau memiliki **kekuatan normatif** yang nyata dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak tertulis secara formal. Hal ini sejalan dengan pandangan **Dr. Zainudin Hasan**, yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat dan diterima karena adanya pengakuan sosial serta kepatuhan bersama.⁴ Hukum adat bukan sekadar aturan moral, melainkan sistem norma yang berfungsi sebagai pedoman tingkah laku yang memiliki kekuatan mengikat.

Hukum Adat Sebagai Living Law Dalam Konteks Sosial

Hukum adat pernikahan Minangkabau merupakan contoh konkret dari **living law**, yaitu hukum yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam wawancara dengan **Bundo Kanduang Nagari Pandai Sikek**, dijelaskan bahwa meskipun generasi muda Minangkabau banyak yang melangsungkan pernikahan secara modern dan diatur oleh hukum negara, unsur-unsur adat seperti *batimbang tando* dan *manjapuik marapulai* tetap dipertahankan sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur. “Kalau hanya akad nikah di KUA tanpa adat, itu belum lengkap. Kami tetap buat acara adat supaya sah di mata kaum,” *Wawancara dengan Bundo Kanduang Rukmini, Pandai Sikek, 27 Oktober 2025.*

Menurut **Hasan (2020)**, keberlakuan hukum adat sebagai *living law* menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari kesadaran dan praktik sosial masyarakat.⁵ Selama masyarakat masih mengakui, menjalankan, dan menegakkan suatu norma adat, maka norma tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah secara sosial. Dengan demikian, hukum adat Minangkabau bukan sekadar tradisi, melainkan wujud nyata dari kesadaran hukum kolektif yang hidup di tengah masyarakat.

Keberlanjutan hukum adat ini juga menunjukkan bahwa sistem matrilineal tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga nilai hukum yang menjaga keseimbangan sosial. Dalam sistem ini, perempuan tidak sekadar simbol garis keturunan, tetapi juga pemegang otoritas dalam urusan keluarga dan waris. Prinsip tersebut memperlihatkan bagaimana hukum adat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Relasi Antara Hukum Adat Dan Sistem Hukum Nasional

Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional memperlihatkan bentuk pluralisme hukum di Indonesia. Dalam konteks pernikahan, hukum nasional telah menetapkan aturan formal melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, sedangkan hukum adat Minangkabau mengatur tata cara dan nilai-nilai sosial yang mengiringinya. Kedua sistem hukum ini berjalan berdampingan dan saling melengkapi.

⁴ Zainudin Hasan, *Hukum Adat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 22.

⁵ Ibid., hlm. 30.

Menurut **Dr. Zainudin Hasan**, hukum adat dapat hidup berdampingan dengan hukum negara selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.⁶ Ia menegaskan bahwa hukum adat memiliki kekuatan moral dan sosial yang menjadi dasar pembangunan hukum nasional berbasis kearifan lokal. Dalam hal pernikahan, hukum adat memberikan legitimasi sosial, sementara hukum negara memberikan legitimasi yuridis.

Dari hasil wawancara di lapangan, masyarakat Minangkabau memandang bahwa keberadaan hukum negara tidak menghapus hukum adat, melainkan memberikan pengakuan formal terhadap praktik yang sudah lama dijalankan. Prosesi adat tetap dilakukan sebelum atau sesudah akad nikah resmi, sebagai simbol keseimbangan antara **adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah**, prinsip yang menjadi filosofi utama kehidupan masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, hukum adat pernikahan Minangkabau berperan penting dalam menjaga identitas hukum lokal serta memperkaya sistem hukum nasional. Eksistensinya mencerminkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya masyarakat, karena hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dan diterima oleh rakyatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat pernikahan Minangkabau masih memiliki **eksistensi yang kuat** dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai norma hukum yang hidup (*living law*) dan mengikat secara moral serta sosial bagi masyarakat pendukungnya. Pertama, pernikahan adat Minangkabau yang dilaksanakan melalui tahapan seperti *maminang*, *batimbang tando*, dan *manjapuik marapulai* merupakan manifestasi dari sistem kekerabatan **matrilineal**, yang menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan dan simbol kehormatan keluarga. Prosesi adat tersebut menjadi pedoman sosial yang tetap dijalankan meskipun masyarakat telah mengenal sistem hukum nasional.

Kedua, hukum adat Minangkabau sebagai bagian dari *living law* menunjukkan bahwa hukum sejatinya tidak hanya berasal dari negara, melainkan juga dari kesadaran dan praktik sosial masyarakat. Selama norma adat masih dijalankan dan diakui oleh masyarakat, maka norma tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah secara sosial. Ketiga, hubungan antara hukum adat pernikahan Minangkabau dan hukum nasional bersifat **komplementer**, bukan kontradiktif. Hukum adat memberikan legitimasi sosial dan moral, sedangkan hukum nasional memberikan legitimasi yuridis. Dengan demikian, keberadaan hukum adat menjadi pelengkap dalam sistem hukum nasional yang pluralistik, sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dari hasil penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa pembangunan hukum nasional seharusnya tetap memperhatikan nilai-nilai hukum adat sebagai fondasi moral dan kultural bangsa. Hukum adat yang hidup di masyarakat, seperti halnya hukum adat

⁶ Ibid., hlm. 52.

***EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
MINANGKABAU MELALUI ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP
PENERAPAN PRINSIP MATRILINEAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL***

Minangkabau, adalah bukti nyata bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang berakar pada budaya dan kesadaran hukum rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Fitriani, Dwi. "Kearifan Lokal dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Minangkabau." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Budaya*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Nurjannah, Rini. "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020.

Sumber Lapangan (Wawancara)

- Wawancara dengan Datuak Rajo Sinaro, Ninik Mamak Nagari Balai Gurah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 12 Oktober 2025.
- Wawancara dengan Bundo Kanduang Rukmini, Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 14 Oktober 2025.